SNI

SNI 7412:2008

Standar Nasional Indonesia

Mesin pencacah hijauan pakan *(chopper)* – Unjuk kerja

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

ICS 65.060.01

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2008

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi i
Pendahuluan ii
Prakata iii
1 Ruang lingkup 1
2 Istilah dan definisi 1
3 Persyaratan unjuk kerja mesin pencacah hijauan pakan (*chopper*) 1
3.1 Uji unjuk kerja 1
3.2 Uji pelayanan 2
3.3 Uji beban berkesinambuangan 2
3.4 Spesifikasi mesn pencacah hijauan pakan (*chopper*) 2
4 Syarat lulus uji 2
5 Syarat penandaan 2

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2008

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI), *Mesin pencacah hijauan pakan (chopper) – Unjuk kerja*, merupakan standar baru. Standar ini disusun berdasarkan pengalaman empiris, perusahaan/produsen alat dan mesin pertanian, pengguna alat, dan pengkajian terhadap kumpulan hasil-hasil pengujian terhadap alat mesin pencacah hijauan pakan yang telah dilakukan di Indonesia.

Standar ini akan mempermudah instansi penguji untuk melakukan pengujian dan membantu produsen dalam menetapkan standar alat mesin yang diproduksi sesuai dengan standar baku *chopper* yang berlaku.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 21-01, Permesinan dan Produk Permesinan dan telah disepakati dalam rapat konsensus nasional yang dihadiri oleh instansi terkait dari pemerintah, ilmuwan, asosiasi perusahaan dan produsen alat dan mesin pertanian, pada tanggal 27 Maret 2002 di Jakarta.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Pendahuluan

Mekanisme kerja mesin pencacah hijauan dalam standar ini ditunjukkan berdasarkan bagian-bagian utamanya yang diawali dari bagian pemasukan bahan atau sistem pengumpanan dilanjutkan ke sistem pemotongan/pencacah, sistem pengeluaran dan sistem penerusan daya.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2008

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2008

Mesin pencacah hijauan pakan *(chopper)* – Bagian 2: Unjuk kerja

1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi ruang lingkup, istilah dan definisi, persyaratan unjuk kerja, syarat lulus uji dan tabel penandaan yang harus dipenuhi oleh mesin pencacah hijauan pakan *(chopper)*.

2 Istilah dan definisi

2.1
mesin pencacah hijauan pakan *(chopper)*
mesin yang berfungsi untuk mencacah hijauan pakan sehingga lebih mudah dikonsumsi oleh ternak, terdiri atas bagian pengumpan bahan, pencacah, pengeluaran bahan, dan motor penggerak

2.2
panjang pemotongan
panjang hasil cacahan yang dipersyaratkan sehingga ternak lebih mudah untuk mengkonsumsi

2.3
efisiensi penerusan daya
kemampuan sistem transmisi mekanis untuk menyalurkan daya dari sumber motor penggerak yang terukur pada roda penerus *(fly wheel)* ke poros utama, yaitu merupakan perbandingan antara daya yang diterima oleh poros utama dengan daya yang terukur pada roda penerus motor penggeraknya

2.4
tingkat kebisingan mesin
tingkat suara yang ditimbulkan oleh operasi mesin yang diterima oleh pendengar operator yang menimbulkan gangguan pada sistem pendengaran

3 Persyaratan unjuk kerja mesin pencacah hijauan pakan

3.1 Uji unjuk kerja

Parameter uji unjuk kerja pada Tabel 1.

Tabel 1 Parameter unjuk kerja mesin

No.	Parameter	Persyaratan		
		Kapasitas kerja (ton/jam)		
		≤ 1,5	1,5 - 5	> 5
1.	Panjang cacahan (cm)	2 – 5	2 – 5	2 - 5
2.	Efisiensi penerusan daya minimum (%)	70	70	70
3.	Coefisien of Varians (%)	20	20	20

© BSN 2008

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

3.2 Uji pelayanan

Parameter uji pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Parameter uji pelayanan

No.	Parameter	Persyaratan
1.	Keselamatan kerja	Bagian-bagian yang berbahaya harus terlindungi
2.	Kenyamanan kerja	
	- Tingkat kebisingan	≤ 90 dB > 90 dB (dalam ruangan terbuka)

3.3 Uji beban berkesinambungan

Fungsi komponen/bagian-bagian utama bekerja dengan baik.

3.4 Uji kesesuaian

Kerja mesin pencacah hijauan pakan mampu mencapai kondisi optimum unjuk kerja untuk berbagai jenis rumput.

4 Syarat lulus uji

Mesin pencacah hijauan pakan dinyatakan lulus apabila memenuhi seluruh ketentuan persyaratan unjuk kerja yang telah ditetapkan.

5 Syarat penandaan

Tabel 3 Syarat penandaan

MESIN PENCACAH HIJAUAN TERNAK *(CHOPPER)*	
a. Nama, jenis alat b. Merek dagang c. Tipe d. Model e. Pabrik pembuat f. Panjang potongan (cm) g. Kapasitas kerja (kg/jam) h. Daya penggerak: - Merek dagang - Pemakaian BBM (l/jam) - Daya/rpm (kw/rpm)	
Instansi Penguji:	
Telah diuji tanggal: …….	**Diuji ulang tanggal**: …….

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2008

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2008

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2008

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id

© BSN 2008